

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 2440/UN31/KEP/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN LEGALISASI IJAZAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik terhadap legalisasi ijazah di lingkungan Universitas Terbuka untuk keperluan pribadi maupun akademik, perlu adanya standar tarif legalisasi ijazah yang berlaku di lingkungan Universitas Terbuka;
- b. bahwa untuk dapat terlaksananya legalisasi ijazah sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Terbuka perlu disusun dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tarif Layanan Legalisasi Ijazah di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
b. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institusi Negeri;
c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. Sebagai Rektor Universitas Terbuka.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- KESATU : Tarif Layanan Legalisasi Ijazah di Lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif layanan legalisasi ijazah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk alumni Universitas Terbuka yang melakukan legalisasi ijazah di Universitas Terbuka Pusat (UT Pusat) maupun di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT).
- KETIGA : Pembayaran tarif layanan legalisasi ijazah dilakukan oleh alumni di Bank dengan menggunakan Lembar Informasi Pembayaran (LIP) sebelum proses layanan legalisasi ijazah diberikan.
- KEEMPAT : Layanan legalisasi ijazah sebagaimana dimaksud diktum KESATU termasuk penyediaan satu paket salinan ijazah, akta dan transkrip.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 6 Maret 2015

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



TIAN BELAWATI
NIP 196204011986012001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2440 /UN31/KEP/2015

TANGGAL : 6 Maret 2015

TARIF LAYANAN LEGALISASI IJAZAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

| NOMOR | PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS | BIAYA/PAKET | PAKET |
|-------|------------------------------|-------------|--|
| 1. | FEKON, FMIPA, FISIP, dan PPs | Rp50.000,00 | 7 lembar Salinan Ijazah, 7 set Salinan Transkrip |
| 2. | FKIP | Rp50.000,00 | 5 lembar Salinan Ijazah, 5 set Salinan Transkrip, dan 5 lembar Salinan Akta Mengajar |



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

NIAN BELAWATI

NIP 196204011986012001